



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memberikan dana bantuan berupa bantuan sosial;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur dengan petunjuk pelaksanaan dalam pemberian bantuan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN SEMARANG

Pasal I

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
10. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
11. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 06-03-2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 06-03-2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang



WENNY MAYA KARTIKA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL KEPADA
PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI
KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda Indonesia membawa dampak permasalahan sosial yang lebih kompleks. Ini dapat dilihat dengan meningkatnya permasalahan kesejahteraan sosial yang disandang oleh masyarakat terutama dari masyarakat kalangan bawah atau kurang mampu.

Kabupaten Semarang merupakan daerah penyangga bagi Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan merupakan daerah yang strategis, karena menjadi daerah lintasan antar Provinsi, sehingga memiliki peluang untuk dijadikan daerah tujuan bagi kaum urban untuk mencari pekerjaan. Pada umumnya mereka hanya memiliki pendidikan dan keterampilan serta bekal yang sangat terbatas, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka para urban mengalami keterlantaran di wilayah Kabupaten Semarang, yang disebabkan kehabisan bekal dan kehilangan atau kecopetan dalam perjalanan.

Melihat kondisi tersebut di atas, penanganan permasalahannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melalui Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Untuk penanganan permasalahan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang menganggarkan bantuan sosial kepada Bantuan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Semarang.

Agar pelaksanaan bantuan sosial dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Semarang.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Semarang.

2. Tujuan

Tujuan dari pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

- a) untuk memberi biaya kepada anggota masyarakat baik kelompok maupun perorangan khususnya mereka yang sedang terlantar dalam perjalanan di wilayah Kabupaten Semarang agar dapat kembali ke daerah asal/ rumahnya;
- b) untuk memberikan bantuan biaya transportasi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dikirim ke Panti-panti Sosial, Rumah Sakit Jiwa agar memperoleh pelayanan sosial dan perawatan;
- c) untuk biaya pemakaman orang terlantar yang meninggal di wilayah Kabupaten Semarang agar meringankan warga yang ketempatan; dan
- d) untuk meringankan beban kehidupan warga masyarakat Kabupaten Semarang yang menghadapi resiko sosial.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Semarang meliputi:

- a. Anggota masyarakat baik kelompok maupun perorangan yang dalam keadaan terlantar/kehabisan bekal di wilayah Daerah;
- b. Anggota masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang dirujuk/ dikirim ke Panti-panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa guna mendapatkan pelayanan sosial yang lebih baik;
- c. Orang terlantar yang meninggal di wilayah Daerah; dan
- d. Warga Kabupaten Semarang yang sedang menghadapi resiko sosial (misal: sakit kritis, cacat berat, korban bencana, dan lain-lain).

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja dan Kelompok Belanja Bantuan.

1. Jenis Belanja adalah Bantuan Sosial Kepada Orang yang Terlantar di perjalanan/kehabisan bekal rujukan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ke Panti-panti Sosial, Rumah Sakit Jiwa, Biaya pemakaman orang terlantar yang meninggal, masyarakat yang menghadapi resiko sosial di Kabupaten Semarang.
2. Kelompok belanja adalah belanja tidak langsung.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan Sosial Kepada Orang yang Terlantar di perjalanan/kehabisan bekal rujukan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ke Panti-panti Sosial, Rumah Sakit Jiwa, Biaya pemakaman orang terlantar yang meninggal, masyarakat yang menghadapi resiko sosial di Kabupaten Semarang diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan penerima bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Besaran bantuan untuk Bantuan Sosial Kepada Orang yang Terlantar di perjalanan/kehabisan bekal rujukan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ke Panti-panti Sosial, Rumah Sakit Jiwa, Biaya pemakaman orang terlantar yang meninggal, masyarakat yang menghadapi resiko sosial di Kabupaten Semarang diberikan sesuai dengan besaran sebagai berikut :

1. bagi Orang yang terlantar di perjalanan/ kehabisan bekal di wilayah Kabupaten Semarang diberikan bantuan sebagai berikut :
 - a. penduduk Kabupaten Semarang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. antar Kabupaten dalam Provinsi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. antar Provinsi dalam Pulau Jawa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - d. antar Provinsi di luar Pulau Jawa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. bagi Anggota Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dikirim ke Panti-panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Biaya pemakaman orang terlantar yang meninggal di wilayah Kabupaten Semarang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Bantuan perorangan dan kelompok masyarakat yang menghadapi resiko sosial dengan klasifikasi:
 - a. Ringan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - b. Berat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Selanjutnya penerima dan besaran bantuan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Sosial Kepada Orang yang Terlantar di perjalanan/kehabisan bekal rujukan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ke Panti-panti Sosial, Rumah Sakit Jiwa, Biaya pemakaman orang terlantar yang meninggal, masyarakat yang menghadapi resiko sosial di Kabupaten Semarang dipergunakan untuk :

1. biaya perjalanan kembali ke daerah asal bagi orang yang terlantar di perjalanan/ kehabisan bekal di wilayah Kabupaten Semarang.
2. bantuan biaya transportasi Rujukan/ Pengiriman Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke Panti-panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa.
3. biaya pemakaman orang terlantar yang meninggal di wilayah Daerah.
4. meringankan penderitaan.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

- A. Untuk orang terlantar di perjalanan/kehabisan bekal di wilayah Daerah:
 1. anggota masyarakat baik kelompok maupun perorangan yang terlantar/kehabisan bekal di wilayah Kabupaten Semarang; dan
 2. dibuktikan dengan surat keterangan kehabisan bekal dari Kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Semarang.
- B. Untuk Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ke Panti-panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa :
 1. ditemukannya orang sakit jiwa dan orang terlantar di wilayah Daerah; dan
 2. surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Daerah.
- C. Untuk biaya pemakaman orang terlantar yang meninggal di wilayah Kabupaten Semarang:
 1. tidak memiliki identitas diri; dan
 2. tempat kejadian di wilayah Kabupaten Semarang;
- D. Untuk pemberian bantuan kepada masyarakat yang menghadapi resiko sosial :
 1. warga Kabupaten Semarang; dan
 2. sedang menghadapi resiko sosial.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

- A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.
 1. Untuk anggota masyarakat baik kelompok maupun perorangan yang terlantar di perjalanan/ kehabisan bekal di wilayah Daerah :
 - a. menyerahkan surat keterangan kehabisan bekal dari Kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Semarang; dan
 - b. menandatangani Pakta Integritas dan kwitansi tanda terima bantuan.
 2. Untuk Rujukan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ke Panti-panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa :
 - a. surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang;
 - b. menandatangani Pakta Integritas dan kwitansi tanda terima bantuan.
 3. Untuk biaya orang terlantar yang meninggal di wilayah Kabupaten Semarang :
 - a. laporan kejadian orang terlantar meninggal dari Desa/Kelurahan setempat; dan
 - b. surat keterangan visum dari Puskesmas setempat.
 4. Bagi warga Kabupaten Semarang yang sedang menghadapi resiko sosial :
 - a. foto copy KTP/ KK atau surat keterangan penduduk dari Kepala Desa/ Lurah; dan
 - b. surat permohonan yang diketahui Kepala Desa/ Lurah.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi atau evaluasi calon penerima Bantuan Sosial Kepada Orang yang Terlantar di perjalanan/kehabisan bekal rujukan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ke Panti-panti Sosial, Rumah Sakit Jiwa, Biaya pemakaman orang terlantar yang meninggal, masyarakat yang menghadapi resiko sosial di Kabupaten Semarang sebagai berikut :

1. Untuk anggota masyarakat yang terlantar di perjalanan/ kehabisan bekal di wilayah Kabupaten Semarang:

Terhadap surat keterangan kehabisan bekal dari Kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Semarang yang masuk, dilakukan proses verifikasi terlebih dahulu oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang dan apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan maka selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.

2. Untuk Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ke Panti-panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa :

- a. terhadap berkas permohonan bantuan yang masuk, dilakukan verifikasi atau evaluasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang; dan

- b. apabila berdasarkan hasil verifikasi atau evaluasi dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan maka selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.

3. Untuk biaya orang terlantar yang meninggal di wilayah Kabupaten Semarang :

- a. laporan kejadian orang terlantar meninggal dari Desa/Kelurahan setempat dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang; dan

- b. apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan maka selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.

4. Bagi orang yang sedang menghadapi resiko sosial:

- a. fotokopi KTP/KK atau Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa/ Lurah;

- b. surat permohonan yang diketahui Kepala Desa/ Lurah; dan

- c. telah diverifikasi TKSK.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan laporan tertulis hasil verifikasi atau evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi V huruf B poin 3, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran bantuan kepada Bupati Semarang.

2. Bupati Semarang menetapkan Penerima Besar Bantuan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

Penyaluran bantuan dilaksanakan dengan diberikan secara langsung (tunai) dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang kepada penerima bantuan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setelah diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Dinas Sosial Kabupaten Semarang berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lama tanggal 31 Desember setiap tahun anggaran berkenaan.
3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima dan besaran bantuan sosial;
 - b. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berbentuk kwitansi.

VI. PENGAWASAN DAN PELAPORAN.

A. Pengawasan.

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
2. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Pelaporan.

Kepala Dinas berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN